

## Membangun Perilaku Berkeadaban Bagi Siswa Dalam Bermedia Sosial Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Adinda Dyah Permata<sup>a, 1\*</sup>, Dinie Anggraeni Dewi<sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> adindadyahpermata@upi.edu

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 10 April 2021;

Revised: 22 April 2021;

Accepted: 2 Mei 2021

Kata kunci:

Perilaku Berkeadaban;

Media Sosial;

Implementasi Pancasila.

---

### ABSTRAK

Secara teoritis, artikel ini dimaksudkan untuk menambah wawasan terkait upaya membangun perilaku berkeadaban bagi siswa dalam bermedia sosial sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yang menjadikan studi kepustakaan sebagai metode untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data-data. Sumber data yang dijadikan referensi penelitian berasal dari artikel jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Setelah melaksanakan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa guru harus selalu mendidik siswa untuk berpedoman kepada Pancasila baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya ialah memberikan pendidikan kewarganegaraan, menumbuhkan sikap kerukunan, persatuan, dan kasih sayang antar siswa dan guru, memberikan pemahaman mengenai dampak negatif media sosial, mengenalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bermusyawarah dengan orangtua siswa untuk membatasi siswa dalam berkomunikasi di media sosial. Rekomendasi peneliti yaitu negara membutuhkan penerus yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila yang dilakukan dengan memiliki pengetahuan dan penguasaan dengan menyaring informasi yang penting agar dapat memahami keadaban di media sosial.

---

Keywords:

Civilized Behavior;

Social Media;

Pancasila Implementation

---

### ABSTRACT

*The Establishing Civilised Behavior For Students In Social Media As The Implementation Of Pancasila Values. Theoretically, the article is carried out to increase insights regarding efforts to establish civilised behavior for students in social media as the implementation of pancasila values. The study is conducted with qualitative methods that make literature studies a method of locating, collecting, and analyzing data. The source of data for research reference comes from a journal article that is relevant to the subject. After carrying out research, it was concluded that teachers should always educate students to pancasila both in the real world and in the virtual world. Some of the ways that it can be done are to provide civic education, fostering an attitude of harmony, togetherness, and affection between students and teachers, provide insight into the negative effects of social media, introduce the ITE law, and work with the student's parents to restrict the student's communication to social media. The recommendation is that the state needs a successor who adheres to the values of Pancasila by having knowledge and mastery by filtering important information in order to understand civility on social media.*

---

Copyright © 2021 (Adinda Dyah Permata & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Permata, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Perilaku Berkeadaban Bagi Siswa Dalam Bermedia Sosial Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 134–141. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.228>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dari dulu hingga sekarang, dunia tidak henti-hentinya mengalami perkembangan. Terlebih dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejatinya, perkembangan terus dilakukan untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Lebih luasnya, perkembangan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, perkembangan ini mampu menjadi ladang keuntungan bagi manusia.

Di samping itu, tak dapat dimungkiri bahwa perkembangan yang kian pesat juga mampu menjadi bumerang bagi setiap manusia yang memanfaatkannya. Seperti halnya sebilah pisau, perkembangan dapat mendatangkan dampak positif jika dimanfaatkan dengan baik dan dapat mendatangkan dampak negatif jika dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Dengan demikian, setiap orang harus mampu bersikap bijaksana dalam memanfaatkan perkembangan jika tidak ingin menerima resiko buruknya.

Sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di zaman sekarang ini manusia disuguhkan dengan media komunikasi canggih seperti *smartphone*, televisi, internet, dan lain sebagainya. Tentu, hal tersebut memudahkan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dari berbagai daerah bahkan belahan dunia. Terlebih, media sosial atau dunia maya yang mengandalkan internet kini semakin berkembang dan mendunia. Banyak informasi bertebaran dimana-mana, baik yang valid maupun berita bohong semata. Selain itu, kini media sosial tidak hanya ditujukan untuk kepentingan-kepentingan saja, melainkan dijadikan sebagai media hiburan. Penggunaannya pun berasal dari berbagai kalangan yakni para pekerja, orang dewasa, hingga para pelajar SMA, SMP, bahkan SD. Dengan maraknya para pelajar yang berkecimpung dalam media sosial, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Para pelajar merupakan generasi penentu dan pewaris kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Sebab, cita-cita dan harapan bangsa yang belum tercapai tetap harus diwujudkan dengan berbagai pembaruan sesuai zaman. Para pelajar diharapkan mampu membekali diri untuk membenahi hal-hal kurang baik yang ada pada dirinya, masyarakat lingkungannya, serta bangsa dan negara, sehingga mampu membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, tantangan media sosial bagi kalangan pelajar kian serius untuk dihadapi. Mengingat sebagian besar pelajar telah akrab dengan media sosial dan hal tersebut berpotensi mempengaruhi watak dan kepribadian anak. Jika hal yang diambil dari media sosial merupakan hal baik, maka akan berdampak baik. Namun, ketika hal yang diambil merupakan sesuatu yang buruk, maka akan berdampak buruk. Beberapa contoh dampak buruk yang disebabkan oleh penggunaan media sosial yakni lupa waktu, malas belajar, membentangkan jarak dengan orang tua, melihat konten tidak senonoh, termakan berita *hoax* dan membagikannya, mengalami penipuan, menjadi pelaku atau korban perundungan, TMI (*Too much information*) sehingga rentan mengungkapkan banyak informasi pribadi, bahkan FOMO (*Fear of Missing Out*) atau rasa takut ketinggalan informasi terbaru (Endah, Dimas, & Akmal, 2017).

Di samping itu, baru-baru ini *kompas.com* mengungkapkan bahwa perusahaan microsoft melakukan riset terkait tingkat kesopanan digital terhadap warganet ketika berkomunikasi melalui media sosial atau dunia maya dalam *Digital Civility Index* (DCI). Hasilnya menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan terendah se-Asia Tenggara. Tentunya hal ini merupakan peringatan bagi warganet di Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya pendidikan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat penggunaan media sosial atau dunia maya, terutama bagi kalangan pelajar yang masih sangat perlu bimbingan dari orang tua dan guru.

Salah satu pendidikan yang mampu meminimalisir hal tersebut yakni pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa tentunya mampu menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Penerapan nilai-nilai pancasila harus terus diupayakan dan dibelajarkan pada setiap anggota masyarakat khususnya para pelajar agar mampu menerapkan perilaku berkeadaban dalam bermedia sosial. Dengan demikian, adanya artikel ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait upaya membangun perilaku berkeadaban bagi siswa dalam bermedia sosial sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

### **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2013: 9) mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif memiliki ciri utama yaitu hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Di awal pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan fokus penelitian, mencari dan mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Data yang diperoleh bersumber dari artikel jurnal yang relevan dengan topik pembahasan untuk kemudian dianalisis dan dikaji sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai upaya membangun perilaku berkeadaban bagi siswa sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pancasila sebagai dasar, pandangan, dan ideologi bangsa mengandung nilai-nilai yang berasal dari kepribadian hidup masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang memiliki sistem nilai sehingga mampu menjadi pemersatu bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Sistem nilai sendiri merupakan gagasan atau ide terkait hal yang dianggap bernilai dan telah tertanam dalam otak sebagian besar masyarakatnya (Kariyadi, 2017). Lebih lanjut, Koentjaraningrat (1974) mengemukakan bahwa fungsi dari sistem nilai yakni sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Serangkaian nilai Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan (Asmaroini, 2016).

Sejatinya, Pancasila memiliki tiga nilai yang saling berkaitan yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan hakikat atau esensi dari lima sila Pancasila. Nilai dasar Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Berbagai nilai yang termuat dalam Pancasila mencerminkan kebaikan serta mengandung tujuan dan cita-cita bangsa (Agus, 2016). Nilai dasar inilah yang berasal dari kepribadian bangsa dan sejarah perjuangan para pendiri bangsa. Selain itu, nilai-nilai dasar Pancasila ini tidak boleh diubah sehingga bersifat mutlak.

Selanjutnya, Pancasila memuat nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental ini berbentuk norma-norma hukum dan sosial yang dibentuk oleh lembaga negara yakni MPR, DPR, dan Presiden. Lebih lanjut, Eddy (2018) mengungkapkan bahwa nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, sistem, strategi, rencana, program, organisasi, bahkan proyek sebagai tindak lanjut dari nilai dasar. Nilai instrumental yang dibentuk haruslah sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap disesuaikan dengan nilai dasar Pancasila.

Di samping itu, Pancasila memiliki nilai praksis sebagai implementasi dari berbagai nilai instrumental yang mencakup nilai dasar Pancasila. Nilai praksis ini berupa tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis ini merupakan penentu apakah kepribadian masyarakat telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Nilai praksis ini sangat berkorelasi dengan tujuan dan cita-cita kehidupan bangsa. Adapun nilai-nilai praksis yang wajib diterapkan bagi masyarakat Indonesia di dalam kehidupannya adalah sebagai berikut: pertama, sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berarti bahwa masyarakat Indonesia haruslah memeluk suatu agama dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama ini pun mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus meyakini bahwa kedaulatan

Tuhan merupakan kedaulatan yang paling tinggi, bersifat mutlak, dan tak terbatas (Sutono dan Purwosaputro, 2019). Hal ini sesuai dengan nilai instrumental yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan negara pun menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan manusia, setiap orang tidak boleh memaksakan suatu agama kepada siapapun sebab hal itu jelas melanggar nilai-nilai Pancasila.

Kedua yaitu: Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sebagai seorang manusia, sudah menjadi kewajiban bagi setiap anggota masyarakat untuk memanusiakan manusia lainnya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menjunjung tinggi keadilan, harkat, serta martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (Kaelan dan Zubaidi, 2007). Sila ini memuat sikap dan tingkah laku anggota masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Tujuan dari penerapan sila kedua ini yakni membangun kerukunan antar anggota masyarakat sehingga tidak adanya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai kebhinekaan. Yanto (2016) mengemukakan bahwa negara merupakan suatu persekutuan yang hidup bersama diantara keberagaman. Walaupun Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya, namun setiap anggota masyarakat wajib memiliki rasa persatuan antarsuku dan budaya. Sebab, keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus disatukan, bukan untuk diperdebatkan. Dengan demikian, lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa setelah melewati sejarah yang begitu panjang. Oleh karena itu, persatuan harus tetap dijaga dan diterapkan dalam keseharian setiap anggota masyarakat.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini mengandung nilai demokrasi. Dalam menjalani kehidupan, terutama yang berkaitan dengan kerakyatan, setiap orang dan petinggi negara haruslah melaksanakan demokrasi sebagai bentuk pengikutsertaan semua pihak. Demokrasi dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya sehingga mampu mencapai kesejahteraan bersama dengan seefektif mungkin.

Kelima, sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Manusia yang berperan sebagai makhluk multidimensional haruslah bersikap adil terhadap semua pihak. Yanto (2016) mengemukakan bahwa hakikat keadilan kemanusiaan tidak hanya meliputi hubungan manusia dengan manusia lain saja, melainkan meliputi hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan diri sendiri, serta dengan bangsa dan negara. Manusia merupakan makhluk yang memiliki persamaan derajat di segala aspek kehidupan, termasuk di dalam hukum. Dengan demikian, sikap adil harus terus dipupuk, dilatih, dan dikembangkan.

Di samping itu, Pancasila juga menempati kedudukan sebagai ideologi negara. Ideologi berperan penting dalam membangun dan memelihara integrasi nasional. Sebab, ideologi merupakan cita-cita yang sifatnya tetap hingga menempati posisi dasar, pandangan serta paham (Kaelan, 2010). Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mencakup cita-cita, dasar, dan pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bersumber dari kepribadian dan berbagai nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia. Hal itu akhirnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mengingat, salah satu ciri khas dari ideologi terbuka yakni nilai-nilainya digali dari kepribadian masyarakat itu sendiri, bukan sebab paksaan dari pihak luar. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman dan melakukan pembaharuan secara internal, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila (Agus, 2016).

Dalam menjalani kehidupan yang dinamis, manusia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Seperti halnya dengan teknologi yang semakin canggih di abad XXI ini. Setiap orang dapat terhubung dengan orang lain di segala penjuru dunia dengan teknologi informasi dan komunikasi. Suatu produk dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah media sosial, yang pada saat ini telah menjadi candu bagi kebanyakan orang di seluruh dunia.

Adanya media sosial menjadikan seseorang lebih luas mengenal dunia dan mempermudah dalam perolehan informasi. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi inovasi di bidang pendidikan yakni dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media sosial, siswa mampu mengakses materi pembelajaran atau bahan diskusi dengan mudah, serta dapat memberikan relasi yang lebih luas bagi siswa yang pendiam atau kurang membuka diri di dunia nyata (Fitri, 2017). Namun laksana sebilah pisau, media sosial tidak hanya digunakan untuk kebaikan semata. Sidiq (2019) menyatakan bahwa disrupsi atau perubahan pada teknologi informasi menimbulkan fenomena negatif pada bidang sosial, ekonomi, hukum, bahkan politik. Tak hanya itu, banyak pula perilaku kejahatan yang mengancam orang lain, baik secara fisik, materi, maupun mental yang dipicu melalui media sosial. Beberapa contohnya yakni kasus penipuan, diskriminasi, perundungan, provokasi dan hoax, konten tidak senonoh, hingga pembunuhan.

Banyak media memberitakan terkait kasus penipuan yang bermula dari media sosial. Akibatnya, korban mengalami kerugian secara materi bahkan hingga ada yang merenggut nyawa. Disamping itu, perilaku diskriminasi dan perundungan dengan melontarkan kalimat hujatan, cemoohan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya pun dapat menjatuhkan mental orang lain. Hal inilah yang marak terjadi di kalangan warganet Indonesia. Lebih lanjut, melansir dari *kompas.com*, perusahaan microsoft melakukan riset terkait tingkat kesopanan digital terhadap warganet ketika berkomunikasi melalui media sosial atau dunia maya dalam *Digital Civility Index* (DCI). Hasilnya, warganet Indonesia menempati posisi terendah se- Asia Tenggara. Hal itu berarti bahwa warganet Indonesia merupakan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara. Lalu, hal tersebut semakin dibuktikan dengan serangan warganet terhadap akun instagram milik microsoft setelah diluncurkannya berita tersebut. Tentu kabar ini bukan sesuatu yang membanggakan bagi bangsa Indonesia, melainkan sebagai pengingat dan bahan refleksi diri bagi seluruh pengguna internet di Indonesia.

Selanjutnya, media sosial kerap kali dijadikan sebagai ajang provokasi dan penyebaran hoax yang dilakukan oleh oknum-oknum demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Provokasi dan hoax dapat mengubah cara pandang seseorang atau masyarakat dalam menyikapi suatu hal. Kedua hal tersebut juga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat sebab dapat mengakibatkan kerusuhan, pemfitnahan, bahkan disintegrasi bangsa bagi kasus yang terlampau parah. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat berimbas pada rusaknya mental dan moral seseorang serta keutuhan negara Indonesia.

Selain itu, hal lain yang mengkhawatirkan dari media sosial yakni konten tak senonoh yang bertebaran di berbagai platform. Parahnya, konten-konten semacam itu bisa diakses dan dibagikan oleh berbagai kalangan termasuk para pelajar dan anak-anak. Tentunya, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi siapa saja yang menontonnya. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi pikiran, namun turut mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan teori milik Bandura yakni sosial-kognitif bahwa faktor lingkungan, kognitif, dan perilaku saling mempengaruhi secara timbal balik. Hal tersebut berarti bahwa lingkungan dapat mempengaruhi pikiran seseorang sehingga berdampak pada perilaku seseorang terutama anak-anak. Dengan demikian, penggunaan media sosial bagi para pelajar terutama anak dibawah umur yang terlanjur berkecimpung di dalamnya haruslah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Jangan sampai hal tersebut berdampak pada rusaknya moralitas anak bangsa.

Hal-hal tersebut tentu mencerminkan bahwa semakin banyak pelaku kejahatan di media sosial, maka semakin banyak pula anggota masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai Pancasila. Terutama berkaitan dengan perikemanusiaan dan perikeadaban. Padahal, Pancasila merupakan ideologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Agus (2016) tentang peranan konkret Pancasila dalam melaksanakan kedudukannya sebagai ideologi negara yakni sebagai berikut: pertama sebagai penuntun warga negara, nilai-nilai Pancasila mampu mengayomi setiap perilaku masyarakat dan perilaku tersebut harus sesuai dengan preskripsi moral. Ketika perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka

masyarakat tersebut tidak menyadari preskripsi moral Pancasila. Atas dasar itulah selanjutnya dibentuk norma-norma yang menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Kedua, sebagai penyaring nilai-nilai yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kuswadi, wulandari, dan Trisiana (2019) juga mengemukakan bahwa Pancasila bersifat humanistik, yakni Pancasila mampu meningkatkan humanisasi pada bidang sosial budaya. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai Pancasila berasal dari harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia yang berbudaya. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang berbudaya tentunya harus mampu menyaring nilai-nilai yang masuk agar kebudayaan asli Indonesia tetap terjaga, namun juga tetap membuka diri terhadap globalisasi yang terjadi. Singkatnya, globalisasi merupakan tantangan, namun tidak akan menjatuhkan nilai-nilai Pancasila. Sebab, nilai-nilai Pancasila bersifat benar.

Dalam kaitannya dengan tindakan kejahatan yang dilakukan orang dewasa di media sosial, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mengaku mengenal Pancasila namun tidak mengamalkannya. Akan tetapi, jika yang melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah siswa atau pelajar, bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pengawasan orang tua atau orang terdekatnya. Lebih lanjut, Lompoliuw (2019) mengemukakan bahwa perilaku kejahatan (terutama perundungan) yang terjadi di media sosial diantaranya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor keamanan, dan faktor psikologis. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat akan hukum bisa dibidang kurang walaupun telah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang membahas ketentuan hukum terkait permasalahan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Wulandari, 2017).

Selanjutnya, faktor keamanan berarti bahwa pelaku kejahatan kerap merasa aman ketika menjalankan aksinya di media sosial karena tidak ada orang lain yang melihat aksinya secara langsung. Selain itu pula, faktor psikologis maksudnya seseorang melakukan perilaku kejahatan untuk mencari perhatian yang tidak bisa ia dapatkan dari dunia nyata. Ia berusaha untuk meningkatkan status diri dengan merendahkan orang lain dan menyebarkan ujian kebencian terhadap oranglain. Terakhir, faktor lain yang mungkin menjadi penyebab seseorang melakukan aksi kejahatan yakni desakan sosial dan ekonomi.

Dari uraian diatas, hal buruk dari media sosial yang paling berpotensi mempengaruhi perilaku para pelajar adalah perundungan dan konten tidak senonoh. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa. Maka dari itu, perlu adanya pendidikan yang mampu membatasi perilaku siswa dan mampu menjadi pedoman siswa dalam berperilaku. Baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya. Pendidikan yang sesuai dengan hal tersebut yakni pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Dengan mempelajari, memahami, menjiwai, dan mengamalkan Pancasila, diharapkan para pelajar dapat menjadi penerus bangsa yang memegang teguh prinsip-prinsip keberadaban dalam berperilaku dan memutuskan segala keputusan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendidik para siswa agar senantiasa menjaga adab dalam bermedia sosial yakni sebagai berikut: pertama, memberikan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi siswa sebab di dalamnya mencakup nilai-nilai Pancasila. Seorang guru harus mampu mengemas pembelajaran khususnya berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin sehingga siswa tidak hanya memahami teori, namun mampu menjiwai dan mengamalkannya dalam tindakan sehari-hari. Lebih lanjut, guru juga harus mampu membekali siswa dengan pengetahuan bahwa tindakan kejahatan yang ada di media sosial itu melanggar nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan sila pertama, pelaku-pelaku kejahatan itu tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat dirinya sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan sila kedua, pelaku kejahatan tidak menunjukkan perilaku yang beradab dan berkeadilan bagi setiap orang. Dalam kaitannya dengan sila ketiga, perilaku kejahatan berpotensi menyebabkan kerusuhan bahkan disintegrasi bangsa (Gultom,

2010). Dalam kaitannya dengan sila keempat, pelaku kejahatan tidak menggunakan akal budi dan hikmatnya hingga tega melakukan aksi jahat tersebut. Terakhir, dalam kaitannya dengan sila kelima, pelaku menyalahi HAM yang memberikan keadilan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak hidup, hak berpendapat, serta hak-hak lainnya.

Cara kedua, menumbuhkan sikap kerukunan, persatuan, dan kasih sayang antar siswa dan guru. Hal ini merupakan implementasi dari pendidikan kewarganegaraan. Seorang guru harus mampu memberikan rasa nyaman dalam lingkungan belajar, memberikan perhatian kepada siswanya, serta mempererat kerukunan, persatuan, dan kasih sayang antar siswa dan guru. Dengan demikian, guru akan lebih mudah mempengaruhi siswa untuk tidak melakukan tindakan di luar batas. Cara ketiga, memberikan pemahaman mengenai dampak negatif media sosial. Ketika siswa telah paham mengenai dampak negatifnya, maka diharapkan siswa dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Mulutmu harimaumu kini telah berkembang menjadi jarimu harimaumu. Dengan demikian, kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial sangatlah diperlukan agar terhindar dari berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkannya.

Cara keempat, mengenalkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap guru untuk mengenalkan hukum kepada siswa dan memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan pasti ada resikonya. Penjelasan yang diberikan tidak harus terlalu rinci karena yang terpenting adalah pemahaman siswa. Dengan demikian, diharapkan siswa lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial. Cara kelima, bermusyawarah dengan orang tua siswa untuk membatasi siswa dalam berkomunikasi di media sosial. Orang tua seharusnya mampu membatasi waktu anaknya dalam berkomunikasi di media sosial. Jangan sampai anak terlalu larut dalam dunia maya hingga melupakan kewajibannya di dunia nyata. Hal ini pun berlaku bagi guru. Sudah semestinya guru membatasi penggunaan media sosial di lingkungan sekolah, kecuali untuk hal yang mendesak.

## Simpulan

Sejatinya, siswa merupakan anggota masyarakat yang membutuhkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sebagai guru, sudah semestinya memberikan pendidikan yang bermakna bagi siswanya. Guru harus mendidik siswa untuk berpedoman pada Pancasila yang berperan sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menyadari bahwa Pancasila merupakan ideologi yang fleksibel atau mampu mengiringi dinamika kehidupan tanpa mengubah nilai dasarnya. Meskipun dunia selalu mengalami perkembangan, Pancasila tetap mampu membatasi seseorang dalam bertindak agar perilakunya senantiasa berperikemanusiaan dan beradab. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendidik para siswa agar senantiasa menjaga adab dalam mengikuti arus perkembangan zaman terutama dalam media sosial yakni memberikan pendidikan kewarganegaraan, menumbuhkan sikap kerukunan, persatuan, dan kasih sayang antar siswa dan guru, memberikan pemahaman mengenai dampak negatif media sosial, mengenalkan UU ITE, serta bermusyawarah dengan orang tua siswa untuk membatasi siswa dalam berkomunikasi di media sosial. Saran penelitian ini bahwa negara membutuhkan penerus yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang dilakukan dengan memiliki pengetahuan dan penguasaan dengan menyaring informasi yang penting agar dapat memahami keadaban di media sosial.

## Referensi

- Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), 229-238.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.

- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 18(1), 116-123.
- Fitri, S. (2017). Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 118-123.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Kaelan. & Zubaidi, A. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kariyadi, D. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86-96.
- Kaswadi, D. A., Wulandari, E., & Trisiana, A. (2019). Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lompoliuw, B. O. S (2019). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP. *Lex Crimen*, 8 (12).
- Shalihah, N. F. (2021, 26 Februari). "Heboh warganet Indonesia disebut paling tidak sopan se-Asia Tenggara". *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/123200665/heboh-warganet-indonesia-disebut-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara?page=all>.
- Sidiq, R. (2019). Pemanfaatan Whatsapp Group dalam pengimplementasian Nilai-Nilai Karakter Pancasila Pada Era Disrupsi. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 145-154.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. *Civis*, 8(2).
- Triastuti, E., Prabowo, D. A. I., & Nurul, A. (2017). *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja*. Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI.
- Wulandari, F. E. (2017). Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI. *Jurnal Ahkam*, 5(2), 251-271.